



BUPATI BLORA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA
NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA
NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah yang bersumber dari retribusi daerah yang dilaksanakan melalui penambahan objek retribusi pelayanan kesehatan berupa pelayanan kesehatan hewan, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 2010 tentang Retribusi pelayanan Kesehatan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan perlu diubah dan disesuaikan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 6) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 15);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLORA

dan

BUPATI BLORA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN.

Pasal I

Di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 8 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 6) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blora:

- a. Nomor 10 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 10);
- b. Nomor 15 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 15);

disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a), sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi pada Rumah Sakit adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 - (1a) Struktur dan besarnya tarif retribusi pada Laboratorium Kesehatan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IA yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi pada Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 - (2a) Struktur dan besarnya tarif retribusi pada unit kerja Perangkat Daerah yang membidangi pelayanan kesehatan hewan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IIA yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (3) Klasifikasi pelayanan kesehatan dilaksanakan berdasarkan jenis tindakan medis dan pemeriksaan penunjang diagnostik sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 24 Mei 2019

BUPATI BLORA,
Cap Ttd.
DJOKO NUGROHO

Diundangkan di Blora
pada tanggal 24 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,
Cap Ttd.
KOMANG GEDE IRAWADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2019 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA, PROVINSI JAWA
TENGAH : (1-80/2019)

Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora


BONDAN ARSIYANTI, SH, M.Si.
NIP. 19760905 199903 2 004

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA
NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA
NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Kabupaten Blora memiliki hak dan kewajiban mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Retribusi pelayanan kesehatan yang telah dipungut dari masyarakat yang menerima pelayanan kesehatan yang diselenggarakan pada unit kerja Perangkat Daerah yang membidangi pelayanan kesehatan hewan, selama ini tidak memuat tarif pelayanan kesehatan yang diselenggarakan bagi hewan. Dalam perkembangan dan kebutuhan masyarakat, kebutuhan terhadap layanan kesehatan hewan sangat dibutuhkan untuk menunjang perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Guna meningkatkan pelayanan kesehatan hewan tersebut diperlukan keterlibatan masyarakat dalam bentuk retribusi yang dipungut atas setiap pelayanan kesehatan hewan.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Blora tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLORA NOMOR 1

LAMPIRAN IIA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA
NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN
DAERAH KABUPATEN BLORA NOMOR 6
TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI
PELAYANAN KESEHATAN

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PADA
UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG MEMBIDANGI PELAYANAN
KESEHATAN HEWAN

1. LAYANAN AKTIF

a. Ternak Besar

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TARIF RETRIBUSI (Rp.)	KETERANGAN
1	Injeksi Vitamin	8.000	3.000	11.000	Per tindakan
2	Terapi Anthelmatica Hewan Muda	7.000	3.000	10.000	Per tindakan
3	Terapi Anthelmatica Hewan Dewasa	12.000	3.000	15.000	Per tindakan
4	Tindakan Pemeriksaan Kebuntingan	5.000	5.000	10.000	Per tindakan

b. Ternak Kecil

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TARIF RETRIBUSI (Rp.)	KETERANGAN
1	Injeksi Vitamin	6.000	5.000	11.000	Per tindakan
2	Terapi Anthelmatica Hewan Muda	5.000	5.000	10.000	Per tindakan

2. LAYANAN SEMI AKTIF

a. Terapi Ternak Besar Dewasa

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TARIF RETRIBUSI (Rp.)	KETERANGAN
1.	Penyakit sistem integumentum	40.000	10.000	50.000	Per tindakan
2.	Penyakit sistem Pernapasan	40.000	10.000	50.000	Per tindakan
3.	Penyakit sistem peredaran darah	40.000	10.000	50.000	Per tindakan
4.	Penyakit sistem pencernaan	40.000	10.000	50.000	Per tindakan
5.	Penyakit sistem reproduksi dan urinaria	40.000	10.000	50.000	Per tindakan
6.	Penyakit sistem nervus	40.000	10.000	50.000	Per tindakan
7.	Penyakit sistem lokomosi	40.000	10.000	50.000	Per tindakan
8.	Penyakit organ pengindra	40.000	10.000	50.000	Per tindakan

b. Terapi Ternak Besar Muda

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TARIF RETRIBUSI (Rp.)	KETERANGAN
1.	Penyakit sistem integumentum	30.000	10.000	40.000	Per tindakan
2.	Penyakit sistem Pernapasan	30.000	10.000	40.000	Per tindakan
3.	Penyakit sistem peredaran darah	30.000	10.000	40.000	Per tindakan
4.	Penyakit sistem pencernaan	30.000	10.000	40.000	Per tindakan
5.	Penyakit sistem reproduksi dan urinaria	30.000	10.000	40.000	Per tindakan
6.	Penyakit sistem nervus	30.000	10.000	40.000	Per tindakan

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TARIF RETRIBUSI (Rp.)	KETERANGAN
7.	Penyakit sistem lokomosi	30.000	10.000	40.000	Per tindakan
8.	Penyakit organ pengindra	30.000	10.000	40.000	Per tindakan

c. Terapi Ternak Kecil Dewasa

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TARIF RETRIBUSI (Rp.)	KETERANGAN
1.	Penyakit sistem integumentum	20.000	10.000	30.000	Per tindakan
2.	Penyakit sistem Pernapasan	20.000	10.000	30.000	Per tindakan
3.	Penyakit sistem peredaran darah	20.000	10.000	30.000	Per tindakan
4.	Penyakit sistem pencernaan	20.000	10.000	30.000	Per tindakan
5.	Penyakit sistem reproduksi dan urinaria	20.000	10.000	30.000	Per tindakan
6.	Penyakit sistem nervus	20.000	10.000	30.000	Per tindakan
7.	Penyakit sistem lokomosi	20.000	10.000	30.000	Per tindakan
8.	Penyakit organ pengindra	20.000	10.000	30.000	Per tindakan

d. Terapi Ternak Kecil Muda

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TARIF RETRIBUSI (Rp.)	KETERANGAN
1.	Penyakit sistem integumentum	15.000	10.000	25.000	Per tindakan
2.	Penyakit sistem Pernapasan	15.000	10.000	25.000	Per tindakan
3.	Penyakit sistem peredaran darah	15.000	10.000	25.000	Per tindakan

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TARIF RETRIBUSI (Rp.)	KETERANGAN
4.	Penyakit sistem pencernaan	15.000	10.000	25.000	Per tindakan
5.	Penyakit sistem reproduksi dan urinaria	15.000	10.000	25.000	Per tindakan
6.	Penyakit sistem nervus	15.000	10.000	25.000	Per tindakan
7.	Penyakit sistem lokomosi	15.000	10.000	25.000	Per tindakan
8.	Penyakit organ pengindra	15.000	10.000	25.000	Per tindakan

e. Tindakan Medik Operasi

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TARIF RETRIBUSI (Rp.)	KETERANGAN
1.	Operasi ternak kecil	50.000	50.000	100.000	Per tindakan
2.	Operasi ternak besar	100.000	100.000	200.000	Per tindakan

f. Tindakan Pemeriksaan Kebuntingan

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TARIF RETRIBUSI (Rp.)	KET.
1.	Tindakan Pemeriksaan Kebuntingan	5.000	15.000	20.000	Per tindakan

g. Pemeriksaan dan Terapi Penanganan Gangguan Reproduksi dan Kebidanan

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TARIF RETRIBUSI (Rp.)	KETERANGAN
1.	Ternak Kecil	70.000	30.000	100.000	Per tindakan
2.	Ternak Besar	100.000	100.000	200.000	Per tindakan

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TARIF RETRIBUSI (Rp.)	KETERANGAN
3.	Penanganan Kelahiran dan Prolaps Uteri	100.000	100.000	200.000	Per tindakan

h. Terapi Hewan Kesayangan

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TARIF RETRIBUSI (Rp.)	KETERANGAN
1.	Terapi	20.000	10.000	30.000	Per tindakan

i. Pemeriksaan Kesehatan Hewan yang akan Dikirim Ke Luar Daerah

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TARIF RETRIBUSI (Rp.)	KETERANGAN
1.	Unggas Komersial	-	50	50	Per tindakan
2.	Hewan Kesayangan Unggas Hias/Aduan	-	3.000	3.000	Per tindakan
3.	Hewan Kesayangan Non Unggas	-	5.000	5.000	Per tindakan
4.	Ternak Besar	-	3.000	3.000	Per tindakan
5.	Ternak Kecil	-	1.000	1.000	Per tindakan
6.	Hewan Eksotis/Satwa Liar	-	5.000	5.000	Per tindakan

KETERANGAN:

1. Ternak besar adalah hewan ternak bertubuh besar yang diambil manfaatnya dalam bentuk susu, daging, kulit, dan tenaganya sebagai alat transportasi. Contoh hewan ternak besar adalah kuda, kerbau, sapi/lembu.
2. Ternak kecil adalah hewan ternak bertubuh kecil yang diambil manfaatnya dalam bentuk susu, daging, kulitnya. Contoh hewan ternak kecil adalah babi, biri-biri/domba, kambing, dan kelinci.

3. LAYANAN PASIF

a. Rawat Jalan

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TARIF RETRIBUSI (Rp.)	KETERANGAN
1.	Pemeriksaan Medis	15.000	10.000	25.000	- Tarif Retribusi belum termasuk harga vaksin - Tarif Retribusi untuk setiap kali kunjungan

b. Pelayanan vaksinasi

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TARIF RETRIBUSI (Rp.)	KETERANGAN
1.	Pemeriksaan Medis	15.000	10.000	25.000	- Tarif Retribusi belum termasuk harga vaksin

c. Rawat inap

NO	JENIS HEWAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN DOKTER HEWAN (Rp.)	TARIF RETRIBUSI (Rp.)	KET.
1.	Kucing	20.000	10.000	30.000	Per Hari
2.	Anjing Kelompok Besar	30.000	10.000	40.000	Per Hari
3.	Anjing Kelompok Kecil	20.000	10.000	30.000	Per Hari
4.	Unggas	10.000	10.000	20.000	Per Hari
5.	Kelinci	10.000	10.000	20.000	Per Hari

d. Penitipan

NO	JENIS HEWAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN DOKTER HEWAN (Rp.)	TARIF RETRIBUSI (Rp.)	KETERANGAN
1.	Kucing	20.000	5.000	25.000	Per Hari
2.	Anjing Kelompok Besar	30.000	5.000	35.000	Per Hari
3.	Anjing Kelompok Kecil	20.000	5.000	25.000	Per Hari
4.	Unggas	20.000	5.000	25.000	Per Hari
5.	Kelinci	20.000	5.000	25.000	Per Hari

e. Tindakan Medis Non Operatif

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TARIF RETRIBUSI (Rp.)	KET.
1.	Pengambilan Jahitan	20.000	10.000	30.000	Per tindakan
2.	Menutup Luka	20.000	10.000	30.000	Per tindakan
3.	<i>Pungsi</i>	20.000	10.000	30.000	Per tindakan
4.	<i>Infus Pump</i>	20.000	10.000	30.000	Per tindakan
5.	<i>Declaw</i>	20.000	10.000	30.000	Per tindakan
6.	Pengambilan benda asing di telinga, hidung dan tenggorokan tanpa pembiusan umum	20.000	10.000	30.000	Per tindakan
7.	Reposisi prolaps ani ringan	20.000	10.000	30.000	Per tindakan
8.	Vena Seksi	20.000	10.000	30.000	Per tindakan
9.	Cateterisasi	20.000	10.000	30.000	Per tindakan

f. Tindakan Medis Operatif Sederhana (Kecil)

NO	JENIS HEWAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TARIF RETRIBUSI (Rp.)	KETERANGAN
1.	Kucing	25.000	40.000	65.000	- Tarif berlaku untuk tindakan Medis operatif sederhana (kecil) berupa <i>prolaps ani, incisi/ fiksasi luar dan dalam, cystotomi, abses, bumble foot, menjahit luka, statis ingluvies</i> , dan kebiri
2.	Anjing Kelompok Besar	30.000	40.000	70.000	
3.	Anjing Kelompok Kecil	25.000	40.000	65.000	
4.	Unggas	15.000	25.000	40.000	
5.	Kelinci	10.000	20.000	30.000	

g. Tindakan Medis Operatif Sedang

NO	JENIS HEWAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TARIF RETRIBUSI (Rp.)	KETERANGAN
1.	Kucing	40.000	80.000	120.000	Tarif berlaku untuk tindakan medis operatif sedang berupa Biopsi carsinoma, othematom, Potong ekor, enteropion, ovariektomi, potong telinga, hernia umbilicalis, kelenjar hender, panhisterektomi, cysta uteri dan ekteropion
2.	Anjing Kelompok Besar	45.000	80.000	125.000	
3.	Anjing Kelompok Kecil	40.000	80.000	120.000	
4.	Kelinci	30.000	60.000	90.000	

h. Tindakan Medis Operatif Besar

NO	JENIS HEWAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TARIF RETRIBUSI (Rp.)	KETERANGAN
1.	Kucing	105.000	140.000	245.000	- Tarif berlaku untuk tindakan Medis operatif besar berupa <i>fraktur, sectio caesarea, laparastomi</i> dan biopsi jaringan tumor berat;
2.	Anjing Kelompok Besar	130.000	140.000	270.000	
3.	Anjing Kelompok Kecil	105.000	140.000	245.000	
4.	Kelinci	70.000	90.000	160.000	- Khusus untuk tindakan <i>sectio Caesarea</i> tarif retribusi ditambah jasa sarana sebesar Rp 20.000,- setiap ekor anak hidup;

i. Persalinan Normal

NO	JENIS HEWAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TARIF RETRIBUSI (Rp.)	KETERANGAN
1.	Kucing	30.000	40.000	70.000	- tarif retribusi ditambah jasa sarana sebesar Rp.20.000,00 setiap ekor anak hidup
2.	Anjing Kelompok Besar	30.000	40.000	70.000	
3.	Anjing Kelompok Kecil	30.000	40.000	70.000	

j. Pelayanan Oksigen

Tarif retribusi pelayanan oksigen untuk setiap jam dihitung berdasarkan rumusan sebagai berikut :

$$\text{Tarif Retribusi per jam} = \text{Rp. } 100,00 \times \text{dosis} \times 60 \text{ menit}$$

k. USG

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TARIF RETRIBUSI (Rp.)
1.	Pemeriksaan USG dan Pembacaan	15.000	10.000	25.000

1. Pelayanan *Grooming*

NO	JENIS HEWAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TARIF RETRIBUSI (Rp.)
1.	Kucing	15.000	10.000	25.000
2.	Anjing Kelompok Besar Bulu Pendek	17.500	17.500	30.000
3.	Anjing Kelompok Besar Bulu Panjang	20.000	15.000	35.000
4.	Anjing Kelompok Kecil Bulu Pendek	15.000	10.000	25.000
5.	Anjing Kelompok Kecil Bulu Panjang	17.500	17.500	30.000
6.	Kelinci	10.000	10.000	20.000

m. Pelayanan Grooming Kesehatan

NO	JENIS HEWAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TARIF RETRIBUSI (Rp.)
1.	Kucing	20.000	10.000	30.000
2.	Anjing Kelompok Besar Bulu Pendek	22.500	12.500	35.000
3.	Anjing Kelompok Besar Bulu Panjang	25.000	15.000	40.000
4.	Anjing Kelompok Kecil Bulu Pendek	20.000	10.000	30.000
5.	Anjing Kelompok Kecil Bulu Panjang	22.500	12.500	35.000
6.	Kelinci	15.000	10.000	25.000

BUPATI BLORA,

Cap Ttd.

DJOKO NUGROHO

